

**ZAKAT MADU DALAM PRESPEKTIF HUKUM YUSUF  
AL-QARDHAWI**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

*Oleh,*

**AFRIJAL BASRI**  
**NIM 13.16.4.0002**

Dibimbing oleh:

Di bawah Bimbingan,

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI**  
**( IAIN ) PALOPO TAHUN 2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Zakat Madu Dalam Prespektif Hukum Yusuf Al Qardhawi**” yang ditulis oleh **Afrijal Basri** dengan NIM **13.16.4.0002**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari **Senin 12 Februari 2018 M** bertepatan dengan **26 Jumadil Awal 1439 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**.

**Palopo, 12 Februari 2018 M**  
**26 Jumadil Awal 1439 H**

### TIM PENGUJI

- |                                    |                   |         |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.          | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H.          | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.        | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.     | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Hj. Ramlah M, M.M.**  
NIP.196102081994032001

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

**Ilham, S.Ag., M.A.**  
NIP.197310112003121003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Defisi Operasional Variabel Dan Ruang Lingkup Pembahasan ...	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
B. Gagasan Pokok .....	15
C. Kerangka Teoritis.....	40
<b>BAB III BIOGRAFI YUSUF AL-QARADAWI</b>	
A. Kelahiran, Pendidikan, dan Perjuangan Yusuf Al-Qardhawi .....	46
B. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi.....	55
<b>BAB IV PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG ZAKAT MADU</b>	
A. Bagaiman Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi terhadap Zakat Atas Madu .....	63
B. Bagaimana Relevansi Hukum Zakat Madu Pada Kehidupan Umat Islam .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>82</b>

## ABSTRAK

Nama : Afrijal Basri  
NIM : 13.16.4.0002  
Judul : Zakat Madu Dalam Prespektif Hukum Yusuf Al-Qardhawi

---

Skripsi ini membahas tentang *Zakat Madu Dalam Prespektif Hukum Yusuf Al-Qardhawi*. Adapun sub pokok permasalahannya yaitu: 1. Bagaimana istinbat hukum Yusuf Al-Qardhawi terhadap zakat atas madu? 2. Bagaimana relevansi hukum zakat madu pada kehidupan umat Islam? Adapun tujuan dari kajian pustaka ini ialah: 1. Untuk mengetahui isntinbat hukum Yusuf Al-Qardhawi terhadap zakat atas madu. 2. Untuk mengetahui relevansi hukum zakat madu pada kehidupan umat Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menjadi studi pustaka (*library reseacrh*). Data sekunder diperoleh dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menghimpun hasil bacaan dari bahan-bahan bacaan seperti: buku, majalah, internet dan literatur-literatur yang dikarang Yusuf Al-Qardhawi maupun literatur-literatur yang ditulis pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang Yusuf Al-Qardhawi. Sedangkan pengolahan bahan bacaan yang dimaksud ialah dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan disajikan dengan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada dasarnya instinbat hukum yang dipakai oleh Yusuf Al-Qardhawi tentang penetapan zakat atas madu itu bersumber dari sumber yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga penetapan zakat atas madu ini memang sesuatu yang harus di lakukan sebagai umat islam. Dan mengenai zakat madu pada kehidupan umat Islam masih banyak yang belum melaksanakannya karena memang penetapan zakat atas madu ini masih perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada yang berpendapat tidak diwajibkan zakat madu karena dipersamakan dengan susu, dan ada juga yang mewajibkan zakat madu untuk yang diperdagangkan saja. Sedangkan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi diperdagangkan atau tidak ketika sudah sampai senishab itu harus dikeluarkan zakatnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Zakat, disamping membina hubungan dengan Allah SWT., juga akan menjembatani dan mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.<sup>1</sup> Dalam ekonomi Islam ada lima instrumen yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi umumnya yaitu zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.<sup>2</sup>

Islam mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi, karena itulah Islam memberikan konsep zakat yang dalam praktiknya terbuka untuk *ijtihad*. Oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa dalam meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya untuk membentuk satu sistem yang lengkap dan sesuai dengan perintah Allah SWT., agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya. Ajaran pokok dalam Islam, zakatlah yang paling dekat dengan inti persoalan, yakni ketidakadilan. Apa yang dihasilkan tentang

---

<sup>1</sup> K.N. Sofyan Hasan, *pengantar hukum zakat dan wakaf*, surabaya : Al-ikhlas, 1995.h.25.


<sup>2</sup> Adi Suseno dkk, *Solusi Islam atas Problematika Ekonomi Ummat: Ekonomi Pendidikan dan Da'wah*, cet. I ; Jakarta: Gema Insani Press, 1998. h, 15.

Zakat ini semakin tidak sepadan dengan tantangan ketidakadilan yang justru semakin tidak terkendali. Tidak mustahil, bila kejenuhan ini terus terjadi dan akan muncul tiga sikap dikalangan umat Islam yang sama-sama memberikan keputusan. *Pertama*, sikap *fatalis* yang mengatakan bahwa keunggulan *apriorinya* yang dijamin Tuhan melalui ajaran zakat pasti akan mengatasi ketidakadilan itu dengan kemampuannya sendiri. Tidak mungkin Tuhan memproklamasikan sebagai agama paling unggul tanpa disertai pembuktian nyata atas keunggulannya. *Kedua*, sikap *apatis* yang menyakini bahwa Islam sebagai agama yang dapat mengatasi persoalan-persoalan manusia, dalam kenyataannya tidak lebih sekedar mitos. Upaya untuk mencari kaitan Islam dan persoalan-persoalan kemanusiaan seperti keadilan sosial yang tampak belakangan ini, sebenarnya tidak lebih sekedar olah pikir dan retorika kosong. Persoalan-persoalan nyata pada level sosial tetap saja merupakan daerah otonom yang pada kewenangan manusia dengan potensi nalarnya. *Ketiga*, sikap *dogmatis-formalistis* lama yang merasa memperoleh *hujjah* kuat untuk meneguhkan diri kembali. Sikap ini berpendapat bahwa terhadap ajaran agama yang mana saja, tugas manusia bukanlah mendiskusikan tapi menerima ajaran itu sebagaimana adanya mengamalkannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, cet. III: Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993.,h. 4-5.

Zakat merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT., Q.S. At-Taubah/ 9:103 sebagai berikut



Terjemahnya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>4</sup>

Zakat terbagi atas dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal'. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Sedangkan zakat mal' yaitu zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas dan perak, pertanian, harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (propesi), harta temuan, masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Menurut konsep fiqhi zakat, rumusan mengenai zakat adalah hasil ijtihad manusia. Didalam Al-Quran hanya disebutkan pokok-pokoknya, kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Penjabaran tentang hal tersebut tercantum kitab fiqih-fiqih klasik, tetapi tampaknya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dijamin sekarang. Rumusan fiqih zakat yang

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, cet. 10 ;Bandung: Diponogoro 2010. h. 203.

diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil ijtihad para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu. Rumusan tersebut banyak tidak sesuai untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern saat ini.<sup>5</sup>

Menurut Abu Al-Hasan Al-Wahidi bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.<sup>6</sup> Mengenai syarat yang berkenaan dengan orang yang wajib zakat, para ulama sepakat bahwa mengeluarkan zakat itu wajib atas setiap muslim yang sudah baliq dan mampu melaksanakannya, selain menjadi kewajiban zakat juga dapat mensucikan harta dan diri seseorang yang mengeluarkannya.


Pada zaman Rasulullah SAW, sudah ada praktik zakat dan telah di jelaskan dalam Al-Quran baik zakat fitrah maupun zakat mal, namun pada pokok-pokoknya saja. Akan tetapi dewasa ini, zaman semakin berkembang banyak hal baru tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist misalnya dalam hal zakat madu.

Madu merupakan salah satu pemberian Allah SWT., kepada hambanya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan dan sari buah. Mengenai hal ini Allah SWT., menyebutkan secara khusus dalam surah An-Nahl “lebah” yang berbunyi:

---

<sup>5</sup>Muslita Rahayu, “*makalah tentang zakat*” situs catatan muslita. <http://Listarahayu1993.Blogspot.co.id>. Diakses tanggal 11 januari 2017.

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy “*pedoman zakat*” Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000. h. 4.



Terjemahnya:

“Buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibikin manusia. kemudian makanlah pada tiap-tiap buah-buahan dan tempulah jalan Tuhanmu yang telah disediakan. Dari perut lebah keluar madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia”. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkannya”.<sup>7</sup>

Dari Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugrah Allah SWT., yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Dalam perspektif perokonomian modern sekarang, madu disamping diproduksi secara alamiah, juga dikembangkan manusia sebagai usaha yaitu dibuatkan peternakan lebah, kini madu dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan persoalan tentang kedudukan hukum zakatnya.


Imam Malik, Syafi’i dan Ibnu Laila, Hasan Bin Abi Shalih dan Ibnu Al-Mundziri menyatakan bahwa madu itu bukan objek yang harus

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, cet, 10; Bandung: Diponegoro 2010,

dikeluarkan zakatnya, alasan mereka adalah: pertama, tidak ada hadist maupun ijma' ulama yang menetapkan wajibnya. Kedua, madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyurupai susu, sementara susu berdasarkan ijma'(kesepakatan ulama) ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Syafi'i berkata: tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda tetapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya pada petugas maka boleh diterima sebagai sedekah kaum muslimin.<sup>8</sup>

Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapat Abu Hanifah. Umar bin Khattab juga pernah memungut zakat madu itu.<sup>9</sup> Adapun alasan kelompok ini antara lain.

Pertama, nash-nash yang bersifat umum wajib dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya tanpa dibedakan antara satu harta dengan harta yang lainya seperti terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2:267 sebagai berikut:



<sup>8</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, cet.I ;Jakarta Azzam,2002, h. 452.

<sup>9</sup> M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008. h.61.



tanaman dan buah-buahan. Penghasilan dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Hal inilah yang titik fokus penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul” **Zakat Madu Dalam Presfektif Hukum Yusuf Al-Qardhawi**”.


**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana relevansi zakat madu pada kehidupan umat Islam?
2. Bagaimana istinbath hukum Yusuf al-Qardhawi terhadap zakat atas madu?

**C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan**

Madu merupakan salah satu pemberian Allah SWT., kepada hambanya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan dan sari buah. Mengenai hal ini Allah SWT., secara khusus dalam surah An-Nahl “lebah” yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah pada tiap-tiap buah-buahan dan tempulah jalan Tuhanmu yang telah disediakan. Dari perut lebah keluar madu yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memirakan”.<sup>11</sup>

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memfokuskan pembahasan pada pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan hukum zakat madu.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui relevansi zakat madu pada kehidupan umat Islam.
- b. Untuk mengetahui istinbath hukum Yusuf Al-Qardhawi terhadap zakat atas madu.

##### 2. Manfaat penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai pengertian zakat madu dan status hukum zakat madu dalam prespektif hukum Islam.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi penelitian lain yang meneliti tentang zakat madu.

#### **E. Metode Penelitian**

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka sumber data dari penelitian ini berasal dari literatur atau data kepustakaan. Sumber data

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, cet, 10; Bandung: Diponegoro 2010.

tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

#### 1. Sumber data

Adapun sumber data dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Bahan primer

Merupakan literatur-literatur yang dikarang oleh Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat madu.

##### b. Bahan sekunder

Berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang Yusuf Al-Qardhawi.

##### c. Bahan tersier

Yakni bahan-bahan yang merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, makalah dan sebagainya.

#### 2. Subjek dan objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Yusuf Al-Qardhawi dan yang menjadi objek penelitian yaitu zakat madu.

#### 3. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah,

kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kelompoknya masing-masing.

#### 4. Teknik analisa data

Setelah data tersusun maka langkah seterusnya ialah memberikan penganalisan. Dalam memberikan analisa ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang di peroleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut.

- a. *Deduktif*, yaitu dengan mengumpulkan data-data, keterangan pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data tersebut.
- b. *Komperatif*, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian disatukan kesimpulan dengan jalan mengkompromingkan atau bahkan mengutkan pendapat yang benar.

#### **F. Garis-garis Besar Isi Skripsi**

Adapun garis-garis besar isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I dalam bab ini membahas masalah pendahuluan, dalam bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya yaitu: latar belakang, rumusan masalah, defisi operasional variabel dan ruang

lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian.

BAB II dalam bab ini membahas tentang kajian teori, dimana bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya yaitu: penelitian terdahulu yang relevan, gagasan pokok, dan yang terakhir yaitu kerangka teoritis.

BAB III dalam bab ini membahas tentang kelahiran, perjuangan dan perjuangan Yusuf Al-Qardhawi serta beberapa contoh dari karya beliau.

BAB IV dalam bab ini membahas tentang dasar hukum dan alasan Yusuf Al-Qardhawi mewajibkan zakat atas madu, dan relevansi hukum zakat madu pada kehidupan umat Islam.

BAB V dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan beberapa uraian bab-bab sebelumnya.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### ***G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, sesungguhnya sudah banyak penelitian yang membahas tentang zakat madu dan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul, “Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang zakat madu” oleh Istiqomah. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian Imam Syafi’i berpendapat bahwa madu wajib dizakati karena beliau berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mewajibkan bahwa madu wajib dizakati sebesar 10%, namun pada waktu yang lain berpendapat bahwa madu wajib dizakati karena serupa dengan susu merupakan cairan yang keluar dari binatang.
2. Penelitian yang berjudul, “Analisis pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang haul dalam zakat pendapatan” oleh Nurhayati. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa zakat pendapatan dikeluarkan pada saat itu juga (tanpa menunggu berputarnya masa satu tahun). Karena hadis yang menjelaskan persyaratan haul merupakan hadis yang lemah.
3. Penelitian yang berjudul, “studi komparasi tentang zakat madu menurut Imam Syafi’i dan Yusuf Al-Qardhawi. Skripsi ini ditulis oleh Khoirun Nisa, mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2006. Skripsi ini membahas tentang perbandingan zakat madu menurut Imam Syafi’i dan Yusuf Al-Qardhawi. Hasil penelitian menunjukkan:

- a. Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat madu kecuali madu yang diperdagangkan, sedangkan Yusuf Al-Qardhawi menunjukkan bahwa madu itu wajib diambil zakatnya, baik diperdagangkan maupun tidak.
- b. Istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menentukan kewajiban zakat madu yang diperdagangkan didasarkan pada kewajiban zakat perdagangan. Sedangkan madu yang tidak diperdagangkan di *Qiaskan*(samakan) kepada susu yang dihasilkan dari hewan dan sutera yang dihasilkan oleh ulat sutera. Kedua hal binatang tersebut tidak wajib dizakati. Sedangkan istinbath Yusuf al-Qardhawi dalam menentukan zakat madu di Qiyas-kan pada zakat pertanian.
- c. Perbedaan dan persamaan Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai hukum zakat madu.

1. Persamaan

Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai zakat madu, sama-sama mewajibkan zakat madu yang diperdagangkan.

2. Perbedaan

- a. Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat madu yang tidak diperdagangkan, karena dipersamakan dengan susu dan sutera. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mewajibkan zakat madu meskipun tidak diperdagangkan.
- b. Istinbath hukum Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat madu yang diperdagangkan didasarkan pada kewajiban zakat perdagangan, baik

yang ada dalam Al-Quran maupun Hadis. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi *mengqiyaskan* kepada hasil pertanian.

Pada ketiga penelitian membicarakan tentang zakat dan perbedaan pendapat para tokoh dan menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* atau meneliti tentang literatur-literatur yang berkaitan dengan zakat madu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian dengan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya. Yang membedakan Penelitian yang dilakukan penulis dengan ketiga penelitian tersebut yaitu dari pandangan tokoh dan metode yang dipakai dalam meneliti.

## ***H. Gagasan pokok***

### ***A. Pengertian Zakat***

Zakat adalah kewajiban kepada setiap orang muslim yang memiliki harta *senishab* dengan syarat-syaratnya. Allah SWT., mewajibkan di kitab-kitab-NYA dan firman-firman-NYA.<sup>12</sup>

Zakat dalam pengertiannya terbagi dua yaitu, zakat menurut bahasa dan istilah syara' yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengertian zakat menurut bahasa

Zakat menurut bahasa berarti “tumbuh dan bertambah”. Juga berarti berkah, bersih dan suci. Pengertian lain dari zakat menurut

---

<sup>12</sup>Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta Timur: Darul Falah.

bahasa, kata *az-Zakat* biasa digunakan dalam arti *ath-Tharah* (suci).

Seperti firman Allah SWT:




Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.

Maksudnya, mensucikannya dari akhlak yang buruk.<sup>13</sup>

Hal ini juga tercantum dalam Q.S at-Taubah/ 9:103:



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>14</sup>

## 2. Pengertian zakat menurut istilah.

Pengertian zakat menurut istilah syariat Islam, kata-kata zakat tersebut digunakan dalam arti seukuran tertentu dari beberapa jenis harta, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu dari manusia, di kala telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ajaran Islam, “*pengertian dan definisi zakat*”. <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/05>. diakses tanggal 09 juli 2017.


<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, cet.10;Bandung: Diponogoro 2010, .h.203.

<sup>15</sup> Ajaran Islam, “*pengertian dan definisi zakat*”. <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/05>. diakses tanggal 09 juli 2017.

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbung dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.<sup>16</sup>

Pengertian zakat menurut istilah dapat dipahami dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, berpendapat bahwa zakat berarti hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukan bagi delapan golongan yang disebutkan didalam surah at-Taubah/9:60, yang berbunyi:



Terjemahanya:

---

<sup>16</sup> Drs. Muhammad M.Ag, *Zakta profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*, cet-1 (jakarta: Salemba Diniyanh, 2002), h.10

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

- b. Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar, berpendapat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT., untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>17</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa sebab dinamakan zakat yang dikeluarkan itu mensucikan harta dan menambahkan pahala bagi orang yang mengeluarkannya/membayarnya.

Jika kita menganalisis jauh lebih dalam mengenai pengertian zakat, baik menurut bahasa maupun istilah akan memberikan pengertian yang sangat luas yaitu bukan sekedar mensucikan harta dan memberikan pahala bagi pelakunya, tetapi juga akan memberikan ketenteraman bagi sesama umat Islam, karena zakat merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan manusia.

### ***B. Hukum dan Syarat Zakat***


Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam, bahkan zakat menjadi rukun Islam yang ketiga. Dasar-dasar hukum zakat telah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan disempurnakan oleh hadis.

---

<sup>17</sup>Definisi dan Pengertian.com, “*defenisi dan pengertian zakat*”. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05>. diakses tanggal 09 juli 2017.

Didalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat, demikian juga dengan hadis Rasulullah SAW, yang berfungsi sebagai penafsir serta penjelas dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain.


1. Q.S al-Baqarah/ 2:43, yang berbunyi:



Terjemahanya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>18</sup>.

2. Q.S at-Taubah/ 9:11, yang berbunyi:




Terjemahanya:

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*,. h. 7, 188,203.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*,h.188.


3. Q.S at-Taubah/ 9:103, yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>20</sup>

4. Q.S ar-Rum/ 30:39, yang berbunyi:



Terjemahnya:


“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”<sup>21</sup>.

5. Q.S al-Baqarah/ 2:267, yang berbunyi:



<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*,h.203.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan* h.408.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>22</sup>

6. Q.S at-Taubah/ 9:5, yang berbunyi:



<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.45.

Terjemahanya:

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>23</sup>

Dari beberapa ayat yang telah dikemukakan dapat diistinbatkan (penetapan) hukum zakat sebagai berikut:

1. Wajib membayar zakat dengan harta yang terbaik, karena dengan zakat itu mensucikan dan membersihkan jiwa dan harta mereka.
2. Zakat adalah salah satu rukun Islam, bagi orang-orang yang mengingkarinya termasuk orang yang kufur.
3. Boleh memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat.

setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar pernah memerintahkan para sahabat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, sehingga mereka mau membayarnya kepada para sahabat, sebagaimana, mereka membayar pada Rasulullah SAW.<sup>24</sup>

4. Membayar zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu sebagai rasa sosial kepada muslim yang tidak mampu. Serta merupakan syukur kepada Allah SWT., atas nikmat yang diberikan-NYA.

Adapun hadis-hadis yang menjadi dalil wajibnya zakat, antara lain:

1. Hadis diriwayatkan oleh Muslim yang berkata:

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.187

<sup>24</sup> Madinatuliman.com, “Ketegasan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq Soal Zakat”. <http://www.madinatuliman.com/3/1/1146>. diakses tanggal 09 juli 2017.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ  
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ  
 وَصَوْمُ رَمَضَانَ . [رواه الترمذي ومسلم ]

Terjemahnya:

“Islam dibangun di atas lima dasar, mentauhidkan Allah SWT.,  
 (bersyahadat laailaahailallah dan Muhammad Rasulullah SAW)  
 mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan berangkat  
 haji”<sup>25</sup>

2. Hadis dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

Terjemahnya:

“Tidak wajib zakat bagi orang Islam atas hambanya dan kudanya.

3. Hadis dari Ali r.a. Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ  
 وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فِي الدَّهَبِ -  
 حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ  
 فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun,  
 maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau  
 memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya ½ dinar.  
 Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungan. Harta wajib  
 dikeluarkan zakat kecuali telah melewati satu tahun”<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Komunitas pengusaha muslim indonesia, “Hukum-hukum Zakat”.  
<http://pengusahamuslim.com/3513>. diakses tanggal 09 juli 2017.

<sup>26</sup>Drs. Hamzah Johan, “Hadis-hadis Tentang Zakat”.  
<http://hamzahjohan.blogspot.co.id/2015/08>. Diakses tanggal 09 juli 2017.

Dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah SWT., merupakan wujud keimanan bagi seorang yang beragama Islam. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan shalat yang merupakan tiang Agama, sedangkan zakat merupakan penyuci harta dan diri, maka apabila harta telah mencapai nishab dan tidak dibayar zakatnya, maka harta tersebut tidak halal bagi pemiliknya.

Adapun syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Islam

Kewajiban zakat, setelah mereka menerima dua kalimat syahadat dan kewajiban shalat. Hal ini tentunya menunjukkan, bahwa orang yang belum menerima Islam tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

2. Merdeka

Tidak diwajibkan zakat pada budak sahaya (orang yang tidak merdeka) atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikannya tidak sempurna. Demikian juga budak yang sedang dalam perjalanan pembebasan, tidak diwajibkan menunaikan zakat dari hartanya, karena berhubungan dengan kebutuhan membebaskan dirinya dari

perbudakan. Kebutuhannya ini lebih mendesak dari orang merdeka yang bangkrut, sehingga sangat pantas sekali tidak diwajibkan.

### 3. Berakal dan baliqh

Dalam hal ini yang dimaksud dengan berakal ialah seseorang yang akan membayar zakat dapat membedakan yang baik dan buruk dalam kata lain sehat rohaninya. Lalu yang dikatakan dengan baliqh ialah seseorang yang berzakat sudah cukup umur atau sudah dewasa, hal ini biasa ditandai apabila ia telah berumur 15 tahun, keluar maninya, haid pada perempuan.

### 4. Memiliki Nishab


Makna nishab disini, ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.<sup>27</sup>

## ***C. Orang Yang Berhak Menerima Zakat***

Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat, sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Sesuai perintah Allah dalam Q.S at-Taubah/9:60, adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Media Islam Salafiyah Ahlusunnah Wal Jama'ah, "Syarat Wajib Dan Cara Mengeluarkan Zakat". <http://almanhaj.or.id/2805>, diakses tanggal 09 juli 2017.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT., dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT., dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>28</sup>

Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Berikut 8 golongan orang Islam yang berhak menerima zakat:

1. *Al-fuqura'*

Yang dimaksud dengan fakir ialah seseorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Jika ia memiliki makanan untuk sehari-semalam dan pakaian yang memadai, maka ia bukan fakir tetapi miskin.<sup>29</sup>

Orang fakir (orang melarat) yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang fakir adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah tapi ia hanya

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.196

<sup>29</sup> Al-Ghazali, *Rahasia puasa dan zakat*, cet. IX. Bandung: Karisma, h.95

berpenghasilan 3.000 rupiah. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya.

## 2. *Al-Masakin*

Orang miskin berlainan dengan fakir, ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang miskin adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dan kebutuhannya.

## 3. *Al'amilin*

Yaitu amil zakat (panitia zakat), orang yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan baligh, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya yaitu diberikan kepadanya zakat.

## 4. *Al'muallafah*

Yaitu orang baru masuk Islam dan belum mantap imannya, terbagi atas tiga bagian:

- a. Orang yang masuk Islam dan hatinya masih bimbang. Maka ia harus didekati dengan cara diberikan kepadanya bantuan berupa zakat.
- b. Orang yang masuk Islam dan ia mempunyai kedudukan terhormat. Maka diberikan kepadanya zakat untuk menarik yang lainnya agar masuk Islam.
- c. Orang yang masuk Islam jika diberikan zakat ia akan memerangi orang kafir atau mengambil zakat dari orang yang menolak mengeluarkan zakat.

#### 5. *Dzur-Riqab*

Yaitu hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Dalam hal ini juga mencakup membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar *diah*.

#### 6. *Algharimin*

Yaitu orang yang berhutang karena tidak kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang ini sepantasnya dibantu dengan diberikan zakat kepadanya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid atau yayasan Islam maka dibayar hutangannya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya.

#### 7. *Fi-sabilillah* (Almujahidin)

Yaitu orang yang berjuang dijalan Allah SWT., (sabilillah) tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.


#### 8. *Ibnu sabil*

Yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>30</sup>

Itulah golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat dari *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Jadi tidak dibenarkan memberikan zakat kepada selain delapan golongan yang telah disebutkan. Walaupun untuk kepentingan umum dan sosial seperti, pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit atau jenis kegiatan lain yang seharusnya didanai oleh dana infak sedekah.

#### **D. Syarat Wajib Kekayaan Yang Wajib Dizakati**

Al-Qur'an Al-Karim mengungkapkan tentang orang-orang kafir, bahwa mereka betul-betul suatu kelompok yang mempunyai hak bagi harta-harta benda orang-orang kaya,<sup>31</sup> seperti yang diungkapkan pada Q.S Al-Dzariyyat/51:19, yang berbunyi:




<sup>30</sup>Hasan Husen Assagaf, “siapa berhak dan haram meneria zakat” Fiqih Nabi. <http://hasansagaf.wordpress.com/2012/03/05>. diakses tanggal 10 juli 2017.

<sup>31</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqih lima mashab*, cet.26, Jakarta:lentera 2010. H.180

Terjemahannya:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”<sup>32</sup>

Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat yaitu: dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan Al-Quran seperti: emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, penghasilan dari usaha yang baik, barang tambang. Namun demikian lebuah dari pada itu Al-Quran hanya merumuskan denga rumusan umum yaitu “kekayaan” (“pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka...”), Q.S at-Taubah/ 9:103.



Terjemahannya:

“Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui”.

Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Milik penuh

Maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah control dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih: “ bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.521

tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dia nikmati”. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa seseorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai di tangannya atau barangnya sedang digadaikan kepada orang lain sampai barang itu kembali ke tangan pemiliknya.

## 2. Berkembang

Maksudnya adalah kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu harus memberikan keuntungan ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah-istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Syarat kedua ini sengaja ditetapkan lantaran Nabi SAW. Tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, sebagaimana ditegaskan beliau dalam sabdanya:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

Terjemahannya:

“Seorang muslim tidak wajib mengerluarkan zakat dari kuda atau budaknya”.(HR Muslim).

## 3. Sudah Sampai Satu Nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut *nishab* harta wajib dizakati.

Hikmah adanya penentuan syarat ini adalah bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan (Allah dan Rasul-Nya) atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, zakat harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak adanya artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak (zakat).

#### 4. Lebih dari Kebutuhan (pokok)

Hal inilah yang menandai bahwa seseorang bisa disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah apabila ia mempunyai harta yang melebihi dari kebutuhan pokok/rutin. Yang dikatakan di sini hanyalah “lebih dari kebutuhan pokok/rutin”. Sebab, kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya sangat banyak dan tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer.

#### 5. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah yang sudah bebas dari hutang. Bila pemiliknya mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu.

*Jumhurul ulama* berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat, atau paling tidak mengurangi ketentuan wajibnya, dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang dan harta perniagaan.

#### 6. Berlalu setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya 12 bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya berlaku buat ternak, uang, dan harta perniagaan, yaitu kelompok harta yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Akan tetapi, hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan setahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan”. Dari Ibnu Umar r.a., Nabi SAW. Bersabda, “tidak ada zakat atas kekayaan sehingga berlalu satu tahun”. (HR Daruquthny dan Baihaqi).<sup>33</sup>

#### ***E. Hikmah dan Manfaat Zakat***

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan, (Abdurrahman Qadir, zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial, hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT., Q.S. At-Taubah/ 9:103, dan Q.S. ar-Rum/ 30:39. Dengan


---

<sup>33</sup> Rita, “*Kekayaan yang wajib dizakati*”. <http://rita-dagung2.blogspot.co.id/2012/05>. diakses tanggal 10 juli 2017.



dengki dari orang-orang miskin dan menderita, juga mengundang azab Allah SWT.

Firman Allah SWT., dalam Q.S. an-Nisa/ 4:37, yang berbunyi:




Terjemahannya:

“orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah SWT., yang Telah diberikan-Nya kepada mereka. dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”.<sup>35</sup>

*Ketiga*, sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.<sup>36</sup>

Allah SWT., berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:273, yang berbunyi:



<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.85.


<sup>36</sup>Ruang Islam, “*Hikmah dan manfaat zakat*” referensi Islam Indonesia. <http://www.ruangislam.com/2012/03>. diakses tanggal 10 juli 2017.




Terjemahnya:

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui).”<sup>37</sup>

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Q.S. al-Maidah/ 5:2, yang berbunyi:



<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h. 42.



Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah SWT., dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT., Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>38</sup>

Juga dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam

Bukhari (shaih Bukhari Riyadh) dari Anas , bahwa Rasulullah bersabda,

نُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Terjemahannya:

“Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri”<sup>39</sup>

#### **F. Hukum Bagi Orang Yang Enggan Membayar Zakat**

Para ulama telah sepakat bahwa barangsiapa yang enggan mengeluarkan zakat dan tidak mengakui kewajiban tersebut, maka ia telah

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan* h.106

<sup>39</sup>Ruang Islam, “*Hikmah dan manfaat zakat*” referensi Islam Indonesia. <http://www.ruangislam.com/2012/03>. diakses tanggal 10 juli 2017.

kafir dan murtad, darahnya halal apabila tidak mau bertobat.<sup>40</sup> Sebab mereka dihukumi murtad, karena dalil-dalil mengenai zakat ini sudah jelas, tak dapat di tawar lagi, baik dalil yang di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul-Nya atau kesepakatan para sahabat.<sup>41</sup>

Barang siapa yang menolak untuk mengeluarkan zakat karena kikir, maka zakat harus diambil darinya secara paksa dan orang itu dikenai hukum dera (*ta'zir*). Demikian menurut kesepakatan empat imam mazhab.

Syafi'i berpendapat dalam *qaul qadim*: harus diambil sebagian hartanya di samping harta yang dikeluarkan. Hanafi: orang itu harus dipenjarakan hingga ia mengeluarkan zakat, tetapi tidak diambil hartanya secara paksa. Adapun orang yang menghindari kewajiban zakat, seperti memberikan sebagian hartanya atau menjualnya atau membelinya kembali sebelum satu tahun, maka gugurlah kewajiban zakat darinya, tetapi ia dipandang telah berbuat durhaka atau kejahatan. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan Maliki dan Hanbali berpendapat: tidak gugur kewajiban zakatnya.<sup>42</sup>

Dari Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah,

---

<sup>40</sup> Ust. Usnul Albab, *sucikan hatimu dengan zakat dan sedekah*, Surabaya; Riyan Jaya, h. 19


<sup>41</sup> Ajaran Islam, "Hukuman Tidak Membayar Zakat". <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/05>, diakses tanggal 09 juli 2017.

<sup>42</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mashab*, cet pertama, (Hasyimi Press, 2001), h. 129

menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah SWT., (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>43</sup>

Didalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah SWT., telah memberikan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan beraneka ragam siksaan, di antaranya:

1. Pada hari kiamat Allah SWT., akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Imran/ 3:180 yang berbunyi:



Terjemahannya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah SWT., berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah SWT., mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Chanelmuslim.com, “ *memerangi kemusyrikan dan yang menolak membayar zakat*”,khazanah hadis arbain. <http://chanelmuslim.com>. Diakses tanggal 10 juli 2017

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, h.73.


2. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan diubah oleh Allah SWT., menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu mengigit atau memakan pemiliknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis: “Dari Abu Huraira r.a, dia berkata, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعًا لَهُ  
 زَبَابٌ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا  
 مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا ( لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ) الْآيَةَ.


Terjemahannya:

“Barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan (kewajiban) zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra’ (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang ( atau mengigit tangan pemilik harta yang tidak berzakat tersebut) dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, ‘saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu’”.<sup>45</sup>

3. Tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar (dipanggang) didalam neraka jahannam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Taubah/ 9:34-35, yang berbunyi:



<sup>45</sup>Abu Fawas Asy-Syrboony, “Ancaman meninggalkan kewajiban zakat”. <http://abufawas.wordpress.com/2011/10/20>. diakses tanggal 10 juli 2017.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah SWT,. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah SWT., Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>46</sup>

Demikianlah beberapa siksaan pedih di akhirat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang enggan membayar zakat. Sedangkan hukuman bagi mereka di dunia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah muslim berhak mengambil secara paksa zakat dan juga separuh harta milik orang yang enggan membayar kewajibannya tersebut sebagai hukuman atas perbuatan maksiatnya itu.
2. Dihukumi sebagai orang kafir (*murtad*) jika ia enggan membayar zakat karena mengingkari kewajibannya. Hal ini dikarenakan ia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Dan berlaku padanya hukum orang murtad, seperti halal darahnya, batal akad pernikahannya, tidak berhak

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, . h.192.

mendapat jatah warisan dan tidak pula mewariskan. Jika ia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak disholatkan, dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin.<sup>47</sup>

Demikian beberapa ancaman keras didunia dan akhirat bagi orang muslim yang enggan membayar kewajiban zakat.

### ***I. Kerangka Teoritis***

Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu disamping diproduksi secara alamiah, juga dikembangkan manusia sebagai usaha yaitu dibuatkan peternakan lebah, kini madu dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan persoalan tentang kedudukan hukum zakatnya.

Dari beberapa ulama ada yang mewajibkan zakat atas madu dan adapula yang tidak mewajibkan dengan teorinya masing-masing. Para ulama empat mazhab terpecah menjadi dua pendapat dalam memandang apakah madu terkena zakat atau tidak. Yang mewajibkannya adalah mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabila, sedangkan yang tidak mengatakan wajib adalah mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah.<sup>48</sup>

#### **A. Pendapat yang mewajibkan zakat madu**

---

<sup>47</sup>Abu Fawas Asy-Syrboony, “Ancaman meninggalkan kewajiban zakat”. <http://abufawas.wordpress.com/2011/10/20>. diakses tanggal 10 juli 2017.

<sup>48</sup> Rumah Fiqih Indonesia, “konsultasi fiqih”. <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1436472246>. Diakses tanggal 18 januari 2018

Para ulama dikalangan mashab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah umumnya sepakat mewajibkan zakat atas madu.

#### 1. Mazhab Al-Hanafiyah

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani salah seorang ulama mashab Al-Hanafiyah yang juga merupakan murid langsung dari Al-Imam Abu Hanafiyah menuliskan tentang kewajiban zakat madu di dalam kitabnya *Al-Mabsuth*. Berikut petikannya:

ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل

عشر

Terjemahannya:

“Madu yang kurang dari lima wasaq tidak ada tidak ada kewajiban zakat sepersepuluh”.

Maksud dari kalimat ini jelas, yaitu bila jumlah madu yang dimiliki sudah melebihi lima wasaq maka zakatnya adalah sepersepuluh.

Al-Marghiani salah satu ulama besar dalam mashab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya, *Al-Hidayah fi Syarhi Bidayatil Mubtadi* sebagai berikut:

وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض

العشر

Terjemahannya:

“Dan pada madu ada kewajiban zakat sepersepuluh bila diambil dari tanah usyur.

#### 2. Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Qudamah salah satu ulama besar di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan kewajiban zakat madu dalam kitabnya, *Al-Mugni*, sebagai berikut:

ومذهب أحمد أن في العسل

العشر

Terjemahannya:

“Dan mazhab Al-Hanabilah menetapkan bahwa zakat madu sebesar sepersepuluh.

Al-Buhuti salah satu ulama besar di kalangan mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa Al-Imam Ahmad mewajibkan zakat madu di dalam kitabnya *Ar-Raudh Al-Murbi*’. Berikut petikannya:

قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة

Terjemahannya:

“Al-Imam (Ahmad) berkata, aku berpendapat pada madu ada zakat sepersepuluh. Umar telah memungut zakat dari mereka”.

Dalam kitabnya yang lain, yaitu *Kasysyaf Al-Qinna*’, Al-Buhuti juga menuliskan sebagai berikut:

و تجب الزكاة أيضا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار  
وما في معناها والمعادن وما في حكمه أي: حكم الخارج من  
الأرض من العسل الخارج من النحل

Terjemahannya:

“Dan wajib zakat atas apa yang keluar dari tanah seperti biji-bijian, buah-buahan dan yang semakna dengannya, juga barang tambang dan apa yang sehubungan dengannya, yaitu yang keluar dari bumi seperti madu yang keluar dari lebah”.

### 3. Dalil-dalil yang digunakan

Mereka berhujjah dengan beberapa dalil, di antaranya hadis-hadis berikut ini:

قَالَ الْأَنْبِيَاءُ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَى أَنْ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ؟  
قَالَ نَعَمْ أَذْهَبُ إِلَى أَنْ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ؛ الْعَشْرُ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُمْ الزَّكَاةَ قُلْتُ: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ  
أَخَذَهُ مِنْهُمْ

Terjemahannya:

Al-Atsram berkata bahwa Abu Abdillah ditanya, “Benarkah Anda bilang bahwa ada zakat madu?”. Beliau menjawab, “Ya, saya katakan bahwa madu itu wajib dizakatkan sepersepuluh. Karena Umar telah memungut zakat madu dari mereka”. Dijawab, “Mungkin itu sedekah tathawwu’ (sunnah)?”. Beliau menjawab, “Tidak, Umar memungut dari mereka (sebagai zakat).

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعَشْرُ

Terjemahannya:

“Rasulullah SAW menuliskan kepada penduduk Yaman agar diambil zakat madu sepersepuluh”. (HR.Al-Baihaqi)

أَنَّ النَّبِيَّ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعَشْرَ

Terjemahannya:  
“Bahwa Nabi SAW memungut zakat madu sepersepuluh”. (HR.Ibnu Majah)

فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي الْعَسَلِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُوهُ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي  
ثَمَرَةٍ لَا تُرَكِّي، فَقَالُوا: كَمْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: الْعَشْرُ، فَأَخَذْتُ مِنْهُمْ  
الْعَشْرَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَبَضَهُ عُمَرُ  
فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya:

“Aku mengatakan pada kaumku kewajiban zakat madu, “Besarnya sepersepuluh, hasil panen yang tidak dizakatkan itu tidak ada kebajikannya. Mereka bertanya,”Berapa?”. Dan aku bilang, “sepersepuluh”. Maka aku pungut dari mereka sepersepuluh dan Aku serahkan kepada Umar dan beliau menerimanya dan menjadikannya hasilnya dalam zakat umat Islam. (HR.Asy-Syafi’i)

## B. Pendapat yang tidak mewajibkan zakat madu

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi’yah sepakat mengatakan bahwa tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas madu.

### 1. Mazhab Al-Malikiyah

Ibnu Abdil Barr salah seorang ulama besar di kalangan mashab Al-Malikiyah menyebutkan dalam kitabnya, *Al-Istidzkar*, bahwa Al-Imam Malik menolak adanya kewajiban zakat. Berikut petikannya:

وأما مالك والثوري والحسن بن حي والشافعي فلا زكاة  
عندهم في شيء من العسل

Terjemahannya:

“Adapun pendapat Al-Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Hay dan Al-Imam Asy-Syafi’i bahwa tidak ada zakat atasnya sedikitpun”.

Al-Qarafi salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya, *Adz-Dzakhirah*, sebagai berikut:

ولا يختلف المذهب في عدم الزكاة في العسل

Terjemahannya:

“Mazhab ini tidak berbeda tentang tidak adanya kewajiban zakat pada madu”.

## 2. Mazhab Asy-Syafi’iyah

Al-Mawardi salah satu ulama mazhab Asy-Syafi’iyah menuliskan bahwa menurut versi qaul qadim dalam mazhabnya memang diwajibkan zakat atas madu. Namun dalam qaul jadid sudah lagi tidak diwajibkan. Berikut petikannya di dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir*:

فأما العسل فقد علق الشافعي في القديم القول فيه فجعل ذلك

قولا له في إيجاب عشره

Terjemahannya:

“Adapun madu maka Asy-Syafi’i mewajibkannya pada qaul qadim. Dan itu menjadi qaul atas wajibnya sepersepuluh zakat madu.

An-Nawawi salah satu ulama besar di kalangan mazhab Asy-Syafi’iyah memastikan tidak adanya kewajiban zakat madu di dalam pendapat mazhabnya. Dalam kitabnya, *Raudhatu Ath-Thalibin wa Umdatul Muftiyyin*, beliau menyebutkan apa saja yang tidak termasuk kewajiban zakat, yaitu:

ومنها: العسل لا زكاة فيه على الجديد وعلق القول فيه على القديم

وقطع أبو حامد وغيره بنفي الزكاة فيه قديما وجديدا

Terjemahannya:

“Di antaranya madu, tidak ada kewajiban zakat atas madu dalam qaul jadid. Ada yang bilang dalam qaul qadim diwajibkan. Namun Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lain menampik bahwa tidak ada kewajiban zakat madu baik dalam qaul qadim ataupun qaul jadid”.

Dari keempat pemikiran mazhab yang ada diatas, membahas tentang wajib atau tidaknya zakat atas madu itu terpecah menjadi dua pendapat ada yang mewajibkan dan adapula yang tidak mewajibkan dengan alasan tertentu.

Adapun pemikiran Yusuf Al-Qardhawi beliau mengikuti pemikiran dari dua mazhab yang mewajibkan zakat atas madu yaitu mazhab Al-Hanafiyah dan mazhab Al-Hanabilah, dimana Yusuf Al-Qardhawi mewajibkan adanya zakat madu dengan alasan meng-Qiyaskan atau menyamakan madu dengan hasil tumbuhan.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI**

#### ***A. Kelahiran, Pendidikan, dan Perjuangan Yusuf Al-Qardhawi***

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam didunia saat ini. Dr. Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shafat at Turab, Gharabiah, Mesir, pada 9 september 1926. Nama lengkapnya Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al-Qaradawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni Al-Qardhah.<sup>49</sup>

Di kampungnya ini terletak makam sahabat Nabi SAW, yang meninggal di Mesir yaitu Abdullah bin Harith bin Juz Al-Zubaidi. Di kampungnya inilah beliau tinggal sehingga wafat pada tahun 86H. Sehingga kini makamnya sangat dimuliakan dan para penduduk kampung amat berbangga denganya.<sup>50</sup>

Yusuf Al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama bapanya bekerja sebagai petani dan keluarga sebelah ibunya bekerja sebagai peniaga. Beliau menjadi yatim piatu ketika berumur 2 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau dipelihara bapa saudaranya bernama Ahmad. Beliau dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendapat keistimewaan dari pada keluarga. Malah kata Yusuf

---

<sup>49</sup>Biografiku.com, “*biografi dr. Yusuf Al Qaradhawi*”. <http://www.biografiku.com>. Diakses tanggal 05 juli 2017.

<sup>50</sup>Nurul Yaqiin, “*biodata Dr. Yusuf Al-Qaradawi*”. <http://alyaqiin10.blogspot.co.id/2012/05>. diakses tanggal 06 juli 2017.

sendiri: “itulah gantian daripada takdir yang menjadikan saya yatim ketika saya masih berusia terlalu awal.

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama Yusuf Al-Qardhawii mulai serius menghafal al-Quran sejak berusia 5 tahun. Disaat usianya menjangkau 7 tahun, beliau memasuki sekolah rendah (madrasah ilzammiyah) yang diuruskan oleh kementerian pendidikan di sekolah ini, beliau belajar matematika, sejarah, kesehatan dan lain-lain. Yusuf sejak kecil lagi mendapatkan pendidikan secara formal. Yusuf menyebutkan “ sebelum usia saya mencapai sepuluh tahun, saya telah dikaruniakan oleh Allah SWT., dengan dapat menamatkan hafalan Al-Quran sepenuhnya bersama pelajaran hukum-hukum tajwid.

Berkat ketekunan dan kecerdasanya, Yusuf Al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu , kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan *qiraatnya* menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam mesjid.

Setelah tammat madrasah ilzammiyah, beliau melanjutkan pelajaran ke maahad rendah Tanda (madrasah Ibtida'ittah) selama 4 tahun dan di maahad menengah (madrasah thanawiyyah) selama lima tahun. Maahad ini dibawah penguasaan Al-Azhar. Semasa beliau belajar di maahad Agama Tanta, ibunya meninggal dunia, ketika itu beliau berusia 15 tahun. Setelah tammat maahad Tanta, beliau melanjutkan pelajaran ke universiti al-azhar. Pada tahun 1952/1953, beliau berjaya menyelesaikan

menyelesaikan kuliah di fakultas ushuluddin. Beliau tamat dengan menjadi pelajar terbaik dari 180 orang mahasiswa.

Dari sini Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke jurusan khusus bahasa Arab di al-Azhar, selama 2 tahun. Tidak berbeda ketika lulus di fakultas Ushuluddin, pada saat lulus di al-Azhar diapun meraih juara pertama dari 500 mahasiswa dalam memperoleh ijazah Internasional dan sertifikat pengajaran.<sup>51</sup>

Pada tahun 1957 Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studi ke lembaga tinggi Riset dan penelitian masalah-masalah Arab sampai 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang bahasa dan sastra. Pada saat itu, ia tidak puas dengan apa yang diperolehnya, tanpa menyia-nyaiakan waktu ia melanjutkan studi pada pasca sarjana jurusan tafsir dan hadist dari fakultas ushuluddin.

Setelah tahun pertama dilalui, tak seorangpun berhasil dalam ujian,, kecuali Yusuf Al-Qardhawi seorang. Selanjutnya dia mengajukan disertasi berjudul “*Fiqhuz Zakat*” (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial) yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 2 tahun, namun karena masa-masa kritis menimpa mesir saat itu, terhalanglah dia untuk mencapai gelar doctor. Baru pada tahun 1973, ia mengajukan disertasinya tersebut dan berhasil menggondol gelar doctor.

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang

---

<sup>51</sup>Waratsah Al-ambiya, “*biografi Yusuf Qaradawi*”.  
<http://just4th.blogspot.co.id/2015/060b>. Diakses tanggal 07 juli 2017.

raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan *Ikhwanul Muslimin*. Setelah bebas dari penjara, ia lagi menyuarkan kebebasan. Karena khutbah-khutbahnya yang keras, dan mengecam ketidakadilan yang dilakukan rezim berkuasa, ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan ia sempat dilarang untuk memberikan khutbah disebuah mesjid didaerah zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. akibatnya Pada april 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi juni di Mesir. Bulan oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Setelah berkali-kali mendekam di balik jeruji besi, Yusuf Al-Qardhawi akhirnya meninggalkan Mesir menuju Qatar.<sup>52</sup>

Setelah Yusuf Al-Qardhawi berada di Qatar, nampaknya pemerintah Qatar menghadapi tekanan yang sangat hebat, terutama dari Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan sejumlah teluk lainnya, agar menyerahkan ulama terkemuka dunia, DR. Sheikh Qardhawi kepada rezim junta militer mesir. Menghadapi tekanan itu, pemerintah Qatar, mengambil jalan keluar dengan memindahkan Sheikh Qardhawi ke Tunisia.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Biografi Tokoh, “*Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradawi*”. <http://bio.or.id>. Diakses tanggal 05 juli 2017.

<sup>53</sup>Voa Islam, “*Dr. Sheikh Yusuf Qaradawi dan 28 tokoh ikwan pergi ke Tunisia*”. <http://m.voa-islam.com/news/world-analysis>. diakses tanggal 07 juli 2017.

Selama di Qatar, pada tahun 1981 Yusuf Al-Qardhawi ia di tugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di Qatar. Dengan semangat ia telah melakukan peningkatan dan pengembangan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara Khazanah lama dan modern pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf Al-Qardhawi di tugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam sekaligus menjadi ketuanya. Pada tahun 1977, ia di tugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syariah dan studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah Nabi Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas menjadi ketua majelis ilmiah pada semua universitas dan akademik negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinya di pusat riset sunnah dan sirah Nabi SAW. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB “*Islamic Defoloment Bank*” atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Anwar karena jasa-jasanya di bidang keIslaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam antar bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan.

Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Zultan Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqih.<sup>54</sup>

Yusuf Al-Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dan karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qaradawi. Banyak umat muslim yang telah mendengar pidato dan ceramah Al-Qardhawi. Pengabdianya terhadap Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

Seiring perkembangan akademiknya, Yusuf Al-Qardhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup di perhatikan. Di tambah kondisi mesir saat itu yng semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf Al-Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang memukau dirinya dari segi penyampainya, kekuatan hujjah, keluasaan cakrawala serta semangat yang membara. Tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain “tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna”. Pemimpin gerakan *Ikhawanul Muslimin* yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Sudut Hukum, “Pekerjaan Yusuf Qaradawi”. <http://suduthukum.com/2017/04>, diakses tanggal 07 juli 2017.

<sup>55</sup> Sudut Hukum, “Pendidikan Yusuf Qaradawi”. <http://suduthukum.com/2017/04>, diakses tanggal 07 juli 2017.

Perkenalan Yusuf Al-Qardhawi dengan Hasan Al-Banna Ikhawanul Muslimin, berbagai aktivitas yang di ikutinya, antaranya pengajian tafsir dan hadist serta ilmu-ilmu lainnya seperti tarbiyah dan ibadah rukyah, olahraga, kependuan, ekonomi, yayasan sosial, penyatuan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persiapan jihad dengan Israel. Aktifis Ikhawanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, ia termasuk salah seorang di antaranya. Dan ketika banyak aktivis Ikhawanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf Al-Qardhawi juga termasuk kedalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf Al-Qardhawi berbuat sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliyyah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang masih krisis.

Yusuf Al-Qardhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhawanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Di antara tersebut adalah Bakhi Al-Khauili, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Syaltout mantan Rektor Al-Azhar dan Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat. Yusuf Al-Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya, beliau pernah berkata:

“Termasuk karunia Allah SWT., kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran copian dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang bagi saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mashab(pemikiran/pedoman) tertentu. Ia mengatakan:

“Saya tidak rela rasioku terikat dalam satu mashab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mashab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz’ie tentang dasar *muqallid* yaitu tidak dapat di percaya tentang apa yang di ikutinya itu dan taqlif itu sendiri telah menghilangkan rasio, itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan untuk mentaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan”.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi para Imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti satu mazhab. Semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para Imam. Para Imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang Ishmah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahtamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat. Itulah sebabnya Yusuf Al-Qardhawi tidak mengikut dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

Menurut Yusuf Al-qaradawi, tidak pantas seorang muslim yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang

ahli fiqih yang seharusnya menjadi tawanan *hujjah* dan *dalil*. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan: “jangan kamu kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.

Dalam masalah ijtihad Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang di tulis oleh orang non-muslim. Menurutnya seorang ulama yang berelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keIslaman karya ulama tempo dulu.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaruan, termasuk pembaruan hukum Islam, Yusuf Al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami *parsialitas* dalam kerangka global. Menurutnya golongan modern ekstrim yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan diatas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaruan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih di tekankan pada bidang pemikiran yang bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.

## B. *Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi*

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama yang cendekiawan muslim berkaliber, internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi telah menulis berbagai kitab dalam berbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam. Kitab-kitab tekah diulang cetak berpuluh-puluh kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di samping itu, kitab-kitab tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Al-Imam Al-Qardhawi secara lebih terperinci. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu:

1. *Al-khasas'is al-Ammah li al-Islam*, dialihkan bahasa dengan judul “karakteristik Islam”, Yusuf Al-Qardhawi. Buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai Agama rahmatan lil alamin. Memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajaran universal, abadi dan sempurna dimuka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberikan *implimentasi* kehidupan umat manusia sehari-hari.
2. *Al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul, “konsep dan praktek fatwa kontemporer (antara prinsip dan peyimpangan)”. Yusuf Al-Qardhawi dalam buku ini menjelskan bahwa fatwa sebagai jembatan tentang persoalan hukum

dan ketentuan syariat diperlukan sebuah control sosial konsepsional yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW, dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendekiawan maupun intelektual.

3. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah* dalam bahasa Indonesianya “ijtihad dalam syariat Islam”. Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan bahwa *ijtihad* syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syarat *ijtihad* yang dilakukan adalah *ijtihad* yang benar dan tepat.
4. *Al-Imam- al-Ghasali bayn Madihi wa Naqidhi Al-Imam* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “pro-kontra pemikiran Al-Qhazali. Dalam karyanya ini Yusuf Al-Qardhawi bahwa kajian-kajian mendalam tentang khsananah intelektual Islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi Al-Qhazali dalam pemikiran Islam. Hal ini dapat di cermati dalam beberapa karya beliau yang berkenaan dengan ushul fiqhi, ilmu kalam, sosiologi, psikologi, metafisika, dan fisika.
5. *Asas al-Fikir al-Hukm al-Islam* dalam bahasa Indonesianya adalah “dasar pemikiran hukum Islam”. Yusuf Al-Qardhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqih, sehingga

masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.

6. *Fatwa Mu'asarah*, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul fatwa Al-Qardhawi. Dalam buku ini menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, pernikahan, fiqih, tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.
7. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* yang merupakan sumber primer dari penelitian penulis. Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat.
8. *Al-Aql wa al-Ilm fi al-qur'an*, yang juga di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Al-Quran berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan”, Yusuf Al-Qardhawi menguraikan bahwa Al-Quran meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak yang dilakukan oleh orang barat yang menetapkan akal sebagai “Tuhan” segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah SWT., menciptakan akal dan keterbatasan sehingga ia perlu perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberika suatu pemahaman mengenai kaitanya dengan Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran bukan saja kitab suci yang apabila dibaca

mendapat pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memahami hidupnya.<sup>56</sup>

9. *Al-Imam wa al-Hayat*. Dalam buku ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan pahaman yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekang kehidupan. Padahal tanpa agama dan iman, manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingungan dan keraguan-raguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia menjadi buas. Iman tidak bias dipisahkan dari keberadaan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.
10. *Kayfa Nata'amal ma'a al—Sunnah al-Nabawiyah* (bagaimana memahami hadis Nabi SAW). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadis Nabi SAW dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami *As-Sunnah* secara proposional.
11. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*. Dialaih bahasa kedalam bahasa Indonesia dengan judul “*as-Sunnah* sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta peradaban” (Diskursus Kontektualisasi dan aktualisasi sunnah Nabi SAW dalam IPTEK dan peradaban). Yusuf Al-Qardhawi dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara sunnah dengan iptek dan peradaban. Setelah Al-Quran juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu

---

<sup>56</sup> Sudut Hukum, “*Karya-karya Yusuf Qaradawi*” . <http://suduthukum.com/2017/04>. diakses tanggal 05 juli 2017.

pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama “rahmatan lil alamin”. Islam melalui as-Sunnah telah memberikan bingkai terhadap perkembangan iptek dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide “ Khairul Ummah” yang disematkan oleh Allah SWT., kepada pengikut Nabi SAW. Bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.

12. *Min Aiji Sahwah rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi Dunya.* (membangun masyarakat baru). Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya ini memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah “membangun masyarakat baru” yang dilandasi dengan Al-Quran dan sunnah karena tidak dapat mungkiri bahwa pemikiran manusia atau masyarakat di muka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari satu kondisi kepada yang lain. Pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan telah terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antara nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontraktif.
13. *Fi Fiqh al-Awlawiyya.* Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakannya dengan as-Sunnah.
14. *Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hasan al-Banna* (pendidikan Islam dan ajaran Hasan al-Banna). Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya ini mengupas tentang keutamaan dan ketinggian metode pengajaran

imam Hasan al-Banna untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.

15. *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf* “Islam Ekstrim”.

Dalam bukunya ini Yusuf Al-Qardhawi dengan tajam mengupas permasalahan timbulnya ekstreminitas di berbagai harapan *Islamiyah* ternyata bersumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku yang Islami.

16. *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyid*, ( kebangkitan

Islam dari transisi kepada panduan). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran eksistensinya dan kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Ia juga mengupas tentang langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan.

17. *Fiqh al-Zakat*. Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Al-

Qardhawi dalam buku ini yang dapat di ungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang apaling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam sependapat bahwa ini merupakan karya

yang begitu lengkap dan sangat luas. Ia membahas zakat dan segala seluk beluknya.

18. *Hudal Islam Fatawa Mu'ashirah*, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul *Fatawa al-Qaradawi*. Dalam buku ini ia menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah keimanan, thoharah, sholat, puasa, zakat dan sedekah, haji, pernikahan, fiqh tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya.
19. *Min Fiqh al-Dulah fi al-Islam (Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqufuha min al-Dirmuqrat wa al-Ta'addudiyah wa al-Mar'ah wa Ghairul Muslimin)*. Buku ini memuat tentang ijtihad baru seputar system demokrasi, multi partai, keterlibatan wanita di dewan perwakilan, partisipasi, dalam pemerintahan sekuler.
20. *Al-Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al Muftarin*. Buku ini merupakan jawaban dari tuduhan yang dilancarkan oleh para musuh Islam. Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan secara sistematis berbagai kepalsuan yang didakwakan oleh musuh Islam.

Demikian karya-karya Yusuf Al-Qardhawi yang telah membuatnya menjadi ulama besar yang mempunyai popularitas dikalangan umat Islam. Karna memang fatwa-fatwanya memang menarik, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua karya-karya beliau kini dilihat dan diamalkan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Baik itu Negara Islam maupun Negara yang mayoritas Islam termasuk Negara Indonesia.

## BAB IV PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI TANTANG ZAKAT MADU

### A. *Bagaimana Istinbath Hukum Yusuf Al Qardhawi Terhadap Zakat Atas Madu*

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu mashab(pemikiran/penelitian ulama untuk sebagai pedoman yang jelas) tertentu. Menurut Al-Qardhawi pemecahan masalah *fiqih* yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pegalamannya, dan yang terdekat relevansinya terhadap kondisi zaman.<sup>57</sup> Yusuf Al-Qardhawi didalam salah satu bukunya yang berjudul *Fiqh Al-Zakah* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam buku hukum zakat. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kewajiban zakat sama dengan kewajiban sholat. Kemudian Yusuf Al-Qardhawi mempertegas zakat dengan ayat-ayat yang turun di Madinah dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas. Dapat dilihat dalam firman Allah SWT., dalam Al-Quran diantaranya pada Q.S al-Baqarah/2:43, yang berbunyi:

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *hadyatul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terj. As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer" ( Darul Ma'rifah, Beirut- Libanon), h. Introduksi.



Jika telah saat mengeluarkan zakat, maka tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena Islam selalu menyuruh manusia agar bersegera melakukan kebaikan.<sup>60</sup>

Adapun pernyataan dari hadis- hadist tentang wajibnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Dari Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ  
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ  
 وَصَوْمُ رَمَضَانَ . [رواه الترمذي ومسلم]

Terjemhanya:

“Islam dibangun diatas lima perkara:bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah SWT., dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

2. Begitu juga dalam sabda Nabi SAW, ketika memerintahkan pada Mu’adz yang ingin berdakwah ke Yaman: jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah SWT., dan menunaikan sholat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka

---

<sup>60</sup> Yusuf Qardhawi, *hadyatul Islam Fatawi Mu’ashirah*. h. 371

dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin diantara mereka.<sup>61</sup>

Dari dua hadis diatas jelas bahwa Rasulullah SAW, mewajibkan zakat yang diambil dari harta-harta orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin.

Zakat disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah dekat dengan waktu disyari'atkannya puasa Ramadhan. Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak bisa diragukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al-Quran, As Sunnah, dan ijma'.

Memang sudah terdapat didalam Al-Quran beberapa kekayaan yang wajib dizakati seperti: emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain itu Al-Quran hanya merumuskan harta yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu 'kekayaan', sehingga banyak sekali jenis kekayaan yang belum dijelaskan didalam Al-Quran, salah satu diantaranya yaitu tentang zakat didalam madu.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya zakat atas madu. Segolongan ulama berpendapat bahwa madu dikenakan wajibnya zakat, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah beserta pengikut-pengikutnya, Ahmad juga sependapat dengan Abu Hanifah, begitu juga Ibnu Hanbal.

---

<sup>61</sup>Muslim.or.id, "*panduan zakat 1: keutamaaan menunaikan zakat*". <http://muslim.or.id/9427>, diakses tanggal 10 agustus 2017.

Adapun beberapa Ulama yang berpendapat bahwa madu tidak dikenakan zakat, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i Ibnu Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri.

Yusuf Al-Qardhawi dalam menyikapi hal tersebut tentang perbendaan pendapat beberapa ulama tentang zakat atas madu, tetatpi beliau mendukung pendapat ulama yang menyatakan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Keumuman nash yang tidak membeda-bedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya.<sup>62</sup> Misalnya firman Allah SWT.,: ‘pungutlah zakat dari harta benda mereka,’ dan firman-Nya, ‘keluarkanlah oleh kalian sebagian hasil yang kalian peroleh, dan sebagian dari kami yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi,’ serta firman-Nya: ‘keluarkanlah sebagian dari yang kami berikan kepada kalian, dan telah terdapat beberapa ayat didalam Al-Quran yaitu sebagai berikut:

a. Q.S At-Taubah/9:103 yang berbunyi:



Terjemahnya:


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

---

<sup>62</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa, cet. II, Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1973, h,401

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>63</sup>


b. Q.S Al-Baqarah/2:267, yang berbunyi:



Terjemahanya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>64</sup>

c. Q.S al-Baqarah/2:254, yang berbunyi:



Terjemahanya:

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*. h.203

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan* .h.45

<sup>65</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan* .h.42

Menurut Yusuf Al-Qardhawi ayat yang mewajibkan zakat tersebut masih bersifat umum dan berlaku bagi setiap jenis kekayaan, sehingga tidak menutup kewajiban atas kekayaan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan disamping itu kekayaan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran juga perlu disucikan.

## 2. Hadist-hadist yang menyangkut tentang zakat atas madu:

### a. Hadis Sulaiman bin Musa:

أن أبا سيارة المتي ق ل: قلت يا رسول الله: ان لي دخلاً، قل: فاد المشر، قلت:  
احم لي جبلها، قل: فحمي لي جبلها.

Terjemahannya:

“Abu Sayarah Mut’i berkata: ‘saya bertanya kepada Rasulullah bahwa saya mempunyai lebah’. Beliau bersabda, ‘keluarkanlah *sepersepuluh*,’ saya meminta kepada Rasulullah, agar gunung saya dilindungi. Rasulullah melindungi gunung tersebut untuk saya,” diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.<sup>66</sup>

Dengan melihat tentang hadis tersebut semakin menguatkan bahwa perintah diwajibkannya zakat atas madu benar-benar ada.

## 3. Dalil Qias

Yusuf Al-Qardhawi dalam mengambil qias zakat madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi di nilai sama dengan penghasilan yang diperoleh

---

<sup>66</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa Binsaurah, Shahih Sunan Tirmidzi II, cet ke-1, Beirut: Darul Fiqir 1994, h. 128.

dari lebah. Kita berkeyakinan syariat tidak memperbeda-bedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.<sup>67</sup>

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa madu tidak wajib zakat, karena merupakan cairan yang keluar dari hewan yang dengan demikian sama dengan susu, sedangkan susu disepakati tidak wajib zakat, maka jawabannya adalah jawaban pengarang *Mughni*: ‘susu tidak wajib zakat karena dasarnya, yaitu bahwa peliharaannya, sudah wajib zakat, lain halnya dengan madu.

Demikian pendapat Yusuf Al-Qardhawi dalam memberikan komentar terhadap pendapat-pendapat tentang zakat madu. Menurut beliau perintah yang ada dalam Al-Quran dan Hadist adalah perintah yang wajib. Maka perintah mengeluarkan zakat atas madu merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Bagi orang-orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya untuk diserahkan kepada orang-orang yang wajib menerima zakat.

#### **B. *Bagaimana relevansi zakat madu pada kehidupan umat Islam***

Pada rumusan masalah pertama telah dipaparkan bahwa zakat diwajibkan atas setiap umat Islam yang merdeka, dewasa dan memiliki satu nishab penuh, tetapi di dalam itu semua ada suatu masalah yang muncul di tengah masyarakat yaitu mengenai kewajiban zakat atas madu, diantara para ulama ada perbedaan pendapat, sebagian ulama ada yang

---

<sup>67</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif.....*,h.401-402.

mewajibkan zakat madu dan sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan zakat atas madu. Masing-masing para ulama mengungkapkan dengan alasan-alasan yang kuat, yang merupakan keputusan final dan tidak bisa di ganggu gugat *eksistensinya*.

Ada beberapa segolongan ulama bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah beserta para pengikutnya, Ibnu Hambal, dan Ahmad dengan alasan hadis dan qias.


Adapun ulama lain yang berpendapat bahwa madu tidak wajib dikenakan zakat, karena menganggap madu disamakan dengan susu yaitu sama-sama keluar dari tubuh binatang dan kesepakatan para ulama bahwa susu tidak dikenakan zakat.

Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, karena merupakan kekayaan dan disetiap kekayaan itu ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan dengan alasan nash, hadis dan qias.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama yang selalu mengedepankan dalil Al-Quran sebagai patokan utama. Didalam buku 'Fatwa-Fatwa kontemporer', Yusuf Al-Qardhawi mengatakan: 'suatu fatwa tidak mengartikan apa-apa kalau tidak disertai dengan dalil'<sup>68</sup>. Yusuf Al-Qardhawi menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, karna tidak ada satu pun hal yang tidak tercantum dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT., Q.S al-An'am/6:38 yang berbunyi:

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *hadyatul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terj. As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer" ( Darul Ma'rifah, Beirut- Libanon), h.42



Terjemhanya:

“Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.<sup>69</sup>

Ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat tersebut dalam arti:

dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok ajaran agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia didunia dan akhirat, dan kebahagiaan mahluk pada umunya.

Kewajiban zakat atas madu Yusuf Al-Qardhawi mencantumkan beberapa ayat yang ada didalam al-Quran yang diantara dalam Q.S al-Baqarah/2:103 yang berbunyi:



Terjemahanya:

“Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*. h.132

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan* .h203

Di dalam Hadis ada yang menyangkut masalah ini diriwayatkan oleh sumber yang banyak. Menurut Ibnu Qayyim saling menguatkan dan mempunyai sumber yang banyak, sehingga hal itu wajib dilaksanakan.<sup>71</sup>

Melihat beberapa penjelasan yang telah ada, begitu pula dengan alasan para ulama yang mengatakan tidak wajib zakat atas madu, maka penulis lebih cenderung memilih pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan beberapa ulama yang mewajibkan zakat atas madu. Bila dipahami secara jelas di dalam surah At-Taubah/9:103 dan surah Al-Baqarah/2:267, dari dua ayat tersebut yang mewajibkan zakat atas kekayaan yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi sebagai dalil utama penguat alasannya dalam mewajibkan zakat atas madu, memang ayat tersebut masih berlaku umum, keumuman ayat Al-Quran harus dihormati dan dipergunakan sebagaimana adanya, sampai ada dalil tertentu yang tegas sehingga ayat tersebut menjadi khusus.

Dari dua ayat tersebut diberlakukan untuk semua jenis kekayaan dan tidak ada kelemahannya. Hal itu dikarenakan Allah SWT., menegaskan adanya hak-hak orang-orang yang berhak dalam setiap kekayaan orang-orang yang kaya. Allah SWT., menekankan tidak membedakan jenis kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Perintah ini ditujukan untuk hamba yang memiliki harta kekayaan, tanpa memandang jenis kekayaan itu sendiri, jadi menurut kedua ayat tersebut bahwa setiap yang mempunyai nilai kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>71</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*.op.cit,h.401.

Maka dari itu penulis sependapat dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi jika madu dimasukkan dalam jenis kekayaan, karna madu memiliki nilai dan manfaat yang sangat besar, bahkan sekarang banyak masyarakat yang ada di sekitar kita menjadikan madu sebagai usaha, sehingga memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Sudah sangat jelas bahwa menurut *dalil nash* yang ada pada rumusan masalah pertama bahwa di dalam madu terdapat nilai kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya.

Begitu juga dengan beberapa hadis yang telah penulis tuliskan, penulis sependapat dengan Yusuf Al-Qardhawi, bahwa semuanya dapat di jadikan dalil atas wajibnya zakat madu, karna hadis-hadis yang ada pada zakat madu memiliki periwayat yang banyak. Jika penulis pahami tentang perintah yang ada pada beberapa hadis tentang zakat madu, memang benar bahwa hadis tersebut mengatakan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perintah di dalam hadist maupun Al-Quran untuk larangan mengeluarkan zakat atas madu.

Sementata pendapat yang mengatakan tentang hadis tentang hal ini bahwa sepersepuluh yang diambil oleh Rasulullah SAW, adalah bayaran atas perlindungan hukum yang diberikan oleh Rasulullah SAW, selaku pemerintah dari Abu Sayarah. Jika tidak ada perlindungan hukum dari

pemerintah, maka sesungguhnya lebah yang ada di lembah/hutan bukan milik perseorangan dan siapa saja boleh mengambilnya.<sup>72</sup>

Hadis Sulaiman bin Musa:

أن أبا سيارة المتي ق ل: قلت يا رسول الله: ان لي نخلا، قل: فاد المشر، قلت: احم لي جبلها، قل: فحمي لي جبلها.

Terjemahannya:

“Abu Sayarah Mut’i berkata: ‘saya bertanya kepada Rasulullah bahwa saya mempunyai lebah’. Beliau bersabda, ‘keluarkanlah *sepersepuluh*,’ saya meminta kepada Rasulullah, agar gunung saya dilindungi. Rasulullah melindungi gunung tersebut untuk saya,” diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.<sup>73</sup>

Mengenai dalil qias yang ada, penulis sependapat dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi yaitu madu diqiaskan dengan hasil tanaman. Terdapat 4 rukun qias yang ada untuk membuktikan kebenarannya yaitu sebagai berikut.

1. *Ashal* (pokok), pokok persamaan yaitu hasil tanaman.
2. *Fara’* (cabang), yang disamakan yaitu madu.
3. *Illah* (sebab-karena), hasil pertanian madu sama-sama dihasilkan dari hasil tanaman.
4. Hukum, hasil pertanian wajib dizakatkan, dengan demikian madu juga wajib untuk dizakatkan.

Dengan demikian madu wajib dizakatkan jika diqiaskan dengan zakat hasil pertanian. Karena memang benar bahwa penghasilan yang

---

<sup>72</sup> Asy Syariah, “*Majalah Islam*”. <http://www.Asy syari’ah.com>. diakses tanggal 11 agustus 2017

<sup>73</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa Binsaurah, Shahih Sunan Tirmidzi II, cet ke-1, Beirut: Darul Fiqir 1994, h. 128.

diperoleh oleh lebah adalah dari sari pati tanaman dan buah-buahan, hal ini dapat dilihat dari asal mula terbentuknya sebuah madu. Sehingga dapat kita lihat sesuai tidaknya qias zakat madu dengan zakat hasil tanaman. Madu adalah cairan yang menyurupai sirup, madu lebih kental dan berasa manis, dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya dari nektar bunga. Jika tawon madu sudah berada dalam sarang nektar dikeluarkan dari kantung madu yang terdapat pada abdomen dan dikunyah dikerjakan bersama tawon lain. Madu-madu itulah yang diambil kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi yang berperan menjadi kekebalan dan kebugaran tubuh.<sup>74</sup>

Setelah mengetahui proses asal madu, yang madu benar-benar dikumpulkan oleh lebah dari tumbuh-tumbuhan, maka zakat madu sesuai apabila diqiaskan dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Sebab. Madu itu terbentuk dari inti sari tanaman dan bunga, yang berarti sama dengan buah-buahan dan biji-bijian.. karena penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, maka sesuai metode qias yaitu apabila suatu nash telah menunjukan hukum pada suatu kasus dan telah diketahui illah hukumnya, kemudian ada kasus lain yang illah hukumnya terdapat juga kasus yang ada nashnya, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.<sup>75</sup> Sehingga Yusuf Al-Qardhawi berkeyakinan syariat tidak

---

<sup>74</sup>Blog Sahid, “*Pengertian, jenis, dan manfaat madu bagi kesehatan*”. <http://blogsahid.blogspot.co.id/2013/09>. diakses tanggal 11 agustus 2017.

<sup>75</sup> Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Semarang: Dina Utama,1994), Cet. ke- 1, h.66

membeda-bedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan ulama yang mewajibkan zakat atas madu lebih kuat dari pada pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat atas madu. Menurut penulis karena dalil dan nashnya telah terbukti maka kita harus mengikuti perintah yaitu membyar akat atas madu wajib dijalankan apabila ditinggalkan perintah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist sama saja mengingkari ajaran Islam, hal itu sama saja dengan kafir.

Melihat uraian-uraian yang telah penulis paparkan di atas dapatlah diperjelas bahwa status hukum zakat atas madu adalah 'wajib' dan ini tidak dapat diganggu gugat karena karena sudah sesuai dengan firman Allah SWT., dan hadist Rasulullah saw, yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam tentunya.selanjutnya untuk memperkuat hukum zakat madu, penulis coba menghubungkan kewajiban mengeluarkan zakat atas madu dengan kehidupan masyarakat pada masa sekarang khususnya negara indonesia.

Perkembangan budidaya lebah madu di Indonesia mulai dirintis dan di pelopori oleh Rijkeuns, seorang bangsa Belanda pada tahun 1841. Namun perkembangannya sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti: Australia, Jerman, Rumania, Mexsico, India, Jepang, dan China. Hal ini disebabkan bidang perlebahan kurang mendapat perhatian, budidayanya masih sangat tradisional dan sebagian

besar produksinya diperoleh dengan cara merusak atau membakar sarangnya. Peluang untuk usaha budidaya lebah madu di Indonesia masih sangat besar. Alasannya, karena Indonesia mempunyai hutan alam yang sangat luas, sekitar 200 juta hektar dengan beraneka jenis tanaman yang berbunga secara bergantian sepanjang tahun.<sup>76</sup>

Makanya masyarakat Indonesia berlomba-lomba memelihara lebah madu, karena manfaat madu itu yang sangat banyak, terlebih karena wilayah Indonesia masih banyak hutannya maka untuk membudidayakan lebah itu lebih banyak memberikan penghasilan.

Pada masa sekarang ini tidak sedikit masyarakat menjadikan madu sebagai peluang bisnis, karena madu tergolong barang yang susah didapat dan berharga tinggi, sehingga hal ini sangat menarik minat para pengusaha untuk saling bersaing dalam memproduksi lebah madu.<sup>77</sup> Seperti yang sering kita dapatkan di toko-toko sekarang sudah banyak tersedia madu dalam bentuk kemasan dengan bentuk yang sangat rapi, hal ini dilakukan oleh para produsen tidak lain hanya untuk menarik para konsumen untuk membeli. Sehingga semakin banyak permintaan konsumen maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh produsen.

Melihat sekarang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tentang lebah madu, penulis yakin bahwa madu sekarang telah menjadi

---

<sup>76</sup> Al Khair, "*perkembangan budidaya lebah madu di Indonesia*".  
<https://terapimadu.wordpress.com/2009/02/22>. diakses tanggal 11 agustus 2017

<sup>77</sup> Sumut pos, "*manisnya bisnis lebah madu capai omzet 50 juta perbulan*".  
<http://www.hariansumutpos.com/2009/06/1790>. diakses tanggal 11 agustus 2017.

barang ekonomis dan dapat mendatangkan keuntungan, sehingga sangat sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan mewajibkan adanya zakat atas madu. Karena madu juga sudah termasuk kekayaan, dan Allah SWT., memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishabnya, karena didalam kekayaan itu ada hak orang lain.

Melihat perkembangan usaha para produsen madu lebah, semakin berkembang tahun demi tahun, maka sesuai dengan pengertian zakat itu sendiri yaitu tumbuh dan berkembang. Demikian juga dengan dalil-dalil tentang kewajiabn zakat atas madu yang dikeluarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi itu sangat tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Islam mewajibkan zakat pada setiap kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam. Maka dengan mengeluarkan zakat madu umat Islam sudah terlepas dari kewajiban zakat yang telah diwajibkan dalam Islam.
2. Pada kehidupan umat Islam banyak orang yang menghasilkan kekayaan lewat usaha madu. Dengan mengeluarkan zakat madu umat Islam sudah membersihkan dirinya dari sifat kikir, tamak, dengki, dan yang dapat mengotori jiwa umat Islam.
3. Dengan diwajibkan zakat madu maka akan sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri yaitu menutupi kebutuhan fakir miskin dan yang berhak lainnya,

## **BAB V PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Hukum zakat atas zakat madu menurut Yusuf Al-Qardhawi wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishabnya. Kewajiban tersebut berdasarkan dalil dan alasan yang sangat kuat diantaranya yaitu:
  - a. Keumuman dalil nash yang tidak membeda-bedakan harta yang wajib untuk dizakati.
  - b. Hadist-hadist mengenai kewajiban zakat atas madu diriwayatkan oleh sumber yang sanad dan prawinya jelas, yang mana hadist tersebut saling menguatkan.
  - c. Yusuf Al-qaradawi dalam menetapkan zakat madu itu di-Qiyaskan sama zakat yang ada dalam pertanian atau hasil tumbuhan.
2. Kewajiban zakat madu sangat relevan dengan kehidupan umat muslim, yang mana madu mempunyai manfaat yang sangat besar, bahkan sekarang madu mempunyai harga yang lumayan tinggi sehingga bisa dikatakan termasuk jenis kekayaan, maka madu wajib dikeluarkan zakatnya, setelah dikurangi biaya-biaya produksi.

### ***B. Saran***

Berdasarkan kajian yang diperoleh penulis, maka dapun saran yaitu sebagai berikut:

1. Zakat merupakan rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat muslim yang diberikan nikmat kekayaan oleh Allah SWT. Akan tetapi dalam penerapannya masih banyak kekayaan yang belum tersentuh oleh kewajiban zakat. Hal ini dikarenakan karna masih banyak kekayaan yang dipertentangkan oleh ulama diantaranya adalah madu, sehingga menimbulkan keragwaan pada masyarakat. Dengan adanya fatwa Yusuf Al-qaradawi ini khususnya zakat madu dapat membuka hati umat Islam untuk mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ), dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki madu mengeluarkan zakatnya sesuai dengan syari'at Islam, yakni apabila telah mencapai nishabnya. Karna didalam harta yang diberikan oleh Allah SWT., itu ada hak orang lain, sehingga dengan zakat tersebut kita bisa saling menjaga silahturrahmi dan tolong menolong antar umat Islam.
3. Hendaknya para pemikir-pemikir muda dan para mahasiswa Islam agar kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur dan masih beda pendapat yang satu dengan yang lain yang masih kontradiksi dan diharap perbedaan itu dapat terselesaikan terutama masalah tentang zakat. Sehingga umat Islam benar-benar sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

#### 5. Sumber Buku

6. Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I;Semarang: Dina Utama,1994.
7. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta Timur: Darul Falah,2003.
8. Adi Suseno dkk, *Solusi Islam atas Problematika Ekonomi Ummat: Ekonomi Pendidikan dan Da'wah*, cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- 9.
10. Al-Ghazali, *Rahasia puasa dan zakat*, cet. IX. Bandung: Karisma.
- 11.
12. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, cet. I; Bandung ;Diponogoro 2010.
- 13.
14. Drs. Muhammad M.Ag, *Zakta profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*, cet-I, Jakarta: Salemba Diniyanh, 2002.
- 15.
16. Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, cet. I ;Jakarta Azzam,2002.
17. K.N. Sofyan Hasan, *pengantar hukum sakat dan wakaf*, surabaya : Al-ikhlas, 1995.
- 18.
19. M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*. Cet. I ;Jakarta: Kencana, 2008.
20. Masdar F.Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993.
- 21.
22. Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh lima mashab*, cet.26 : Jakarta:lentera 2010.
- 23.
24. Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mashab*, cet pertama, Hasyimi Press,2001.
- 25.
26. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *pedoman zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000.
- 27.

28. Ust. Usnul Albab, *sucikan hatimu dengan zakat dan sedekah*, Surabaya; Riyan Jaya.
- 29.
30. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Alih Bahasa, cet. II ;Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1973.
- 31.
32. Yusuf Qardhawi, *hadyatul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terj. As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer" Darul Ma'rifah, Beirut- Libanon, h. Introduksi

### 33. Sumber Internet

- 34.
35. Abu Fawas Asy-Syirboony, "Ancaman meninggalkan kewajiban zakat". <http://abufawas.wordpress.com/2011/10/20>. diakses tanggal 10 juli 2017.
- 36.
37. Ajaran Islam, "Hukuman Tidak Membayar Zakat". <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/05>. diakses tanggal 09 juli 2017.
- 38.
39. Ajaran Islam, "pengertian dan definisi zakat". <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/05>. diakses tanggal 09 juli 2017.
- 40.
41. Al Khair, "perkembangan budidaya lebah madu di Indonesia". <https://terapi madu.wordpress.com/2009/02/22>. diakses tanggal 11 agustus 2017.
- 42.
43. Asy Syariah, "Majalah Islam". <http://www.Asy syari'ah.com>. diakses tanggal 11 agustus 2017.
- 44.
45. Biografi Tokoh, "Biografi Dr.Yusuf Al-Qaradawi". <http://bio.or.id>. Diakses tanggal 05 juli 2017
46. .
47. Biografiku.com, "Biografi dr. Yusuf Al Qaradhawi". <http://www.biografiku.com>. Diakses tanggal 05 juli 2017.
48. Blog Sahid, "Pengertian, jenis, dan manfaat madu bagi kesehatan". <http://blogsahid.blogspot.co.id/2013/09>. diakses tanggal 11 agustus 2017.
- 49.
50. Chanelmuslim.com, " memerangi kemusyrikan dan yang menolak membayar zakat",khazanah hadist arbain. <http://chanelmuslim.com>. Diakses tanggal 10 juli 2017.
- 51.

52. Definisi dan Pengertian.com, “*defenisi dan pengertian zakat*”. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05>. diakses tanggal 09 juli 2017.
- 53.
54. Drs. Hamzah Johan, “*Hadist-hadist Tentang Zakat*”. <http://hamzahjohan.blogspot.co.id/2015/08>. Diakses tanggal 09 juli 2017.
- 55.
56. Hasan Husen Assagaf, “*siapa berhak dan haram meneria zakat*” Fiqih Nabi. <http://hasansaggaf.wordpress.com/2012/03/05>. diakses tanggal 10 juli 2017.
- 57.
58. Komunitas pengusaha muslim indonesi, “*Hukum-hukumZakat*”. <http://pengusahamuslim.com/3513>. diakses tanggal 09 juli 2017.
- 59.
60. Madinatuliman.com, “*Ketegasan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq Soal Zakat*”. <http://www.madinatuliman.com/3/1/1146>. diakses tanggal 09 juli 2017.
- 61.
62. Media Islam Salafiyah Ahlusunnah Wal Jama’ah, “*Syarat Wajib Dan Cara Mengeluarkan Zakat*”. <http://almanhaj.or.id/2805>. diakses tanggal 09 juli 2017.
- 63.
64. Muslim.or.id, “*panduan zakat 1: keutaJmaan menunaikan zakat*”. <http://muslim.or.id/9427>. diakses tanggal 10 agustus 2017.
- 65.
66. Muslita Rahayu, “*makalah tentang zakat*” situs catatan muslita. <http://Listarahayu1993.Blogspot.co.id>. Diakses tanggal 11 januari 2017.
67. Nurul Yaqiin, “*biodata Dr. Yusof Al-Qaradawi*”. <http://alyaqiin10.blogspot.co.id/2012/05>. diakses tanggal 06 juli 2017.
68. Oocities.org, “*Info Zakat Kekayaan*”. <http://www.oocities.org/html>. diakses tanggal 10 juli 2017.
- 69.
70. Rita, “*Kekayaan yang wajib dizakati*”. <http://rita-dagung2.blogspot.co.id/2012/05>. diakses tanggal 10 juli 2017.
- 71.
72. Ruang Islam, “*Hikmah dan manfaat zakat*” referensi Islam Indonesia. <http://www.ruangislam.com/2012/03>. diakses tanggal 10 juli 2017.
- 73.

74. Rumah Fiqih Indonesia, "*konsultasi fiqih*".  
<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1436472246>. Diakses tanggal 18 januari 2018
- 75.
76. Rumah Fiqih Indonesia, "*fiqih zakat*".  
<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id>. Diakses tanggal 10 agustus 2017.
- 77.
78. Sudut Hukum, "*Karya-karya Yusuf Qaradawi*".  
<http://suduthukum.com/2017/04>. diakses tanggal 05 juli 2017.
- 79.
80. Sudut Hukum, "*Pendidikan Yusuf Qaradawi*".  
<http://suduthukum.com/2017/04>. diakses tanggal 07 juli 2017.
- 81.
82. Sudut Hukum, "*Pekerjaan Yusuf Qaradawi*".  
<http://suduthukum.com/2017/04>. diakses tanggal 07 juli 2017.
- 83.
84. Sumut pos, "*manisnya bisnis lebah madu capai omzet 50 juta perbulan*".  
<http://www.hariansumutpos.com/2009/06/1790>. diakses tanggal 11 agustus 2017.
- 85.
86. Voa Islam, "*Dr. Sheikh Yusuf Qaradawi dan 28 tokoh ikwan pergi ke Tunisia*".  
<http://m.voa-islam.com/news/world-analysis>. diakses tanggal 07 juli 2017.
- 87.
88. Waratsah Al-ambiya, "*biografi Yusuf Qaradawi*".  
<http://just4th.blogspot.co.id/2015/060b>. Diakses tanggal 07 juli 2017.